



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MEZI BIN**

Lengkap **ADAM;**

2. Tempat : Curup;

lahir

3. Umur/Ta : 40 tahun/23 Mei

nggal 1983;

lahir

4. Jenis : Laki-laki;

kelamin

5. Kebangs: Indonesia;

aan

6. Tempat : Jalan Muhajirin

tinggal Nomor 18, Rt

011, Kelurahan

Padang Nangka,

Kecamatan

Singaran Pati,

Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerja: Karyawan

n Honorer;

Terdakwa Mezi Bin Adam ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Mezi Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mezi Bin Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mezi Bin Adam selama 09 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) mobil Mitsubishi pick up berwarna hitam dengan nopol BD 9762 AL, beserta kunci kontak;
  - 2) Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram);
  - 3) 1 (satu) unit handphone android jenis "oppo A16" berwarna biru muda dengan imei 1 863491053390719, IMEI 2 863491053390701;
  - 4) Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 800 kg (delapan ratus kilogram).

Dikembalikan kepada yang berhak

- 5) 2 (dua) set alat las pemotong besi;
- 6) 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram);
- 7) 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 60 kg (enam puluh kilogram);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mezi Bin Adam bersama-sama dengan Saksi Ardah Hani Mustaqim Bin Ahirin (Alm), Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri, Saksi Hadi Hartono Bin Anang (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saudara Evan, Saudara Oki dan Saudara Rigen (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jembatan Air Rindu Hati, Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa besi jembatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sigit mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi dan Saksi Sigit menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa jika berhasil mengambil besi, ajakan Saksi Sigit disetujui oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sigit dan melihat Saksi Hadi dan Saudara Rigen sudah ada di rumah Saksi Sigit. Selanjutnya Saksi Sigit menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil besi yaitu berupa:

1. 2 (dua) set alat las pemotong besi;
2. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
3. 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 60 (enam puluh) kilogram;

Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit, Saksi Hadi dan Saudara Rigen pergi menuju lokasi jembatan air Rindu Hati di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan mobil Mitsubishi pick up berwarna hitam dengan nomor polisi BD 9762 AL milik Saksi Sigit. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit, Saksi Hadi dan Saudara Rigen berhenti di Puskesmas Karang Tinggi untuk menjemput Saksi Ardah, Saudara Oki dan Saudara Evan, lalu

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit , Saksi Ardah, Saksi Hadi, Saudara Oki, Saudara Evan dan Saudara Rigen melanjutkan perjalanan menuju jembatan air Rindu Hati. Setibanya di jembatan air Rindu Hati Saudara Evan menyuruh Terdakwa dan Saksi Ardah untuk memarkirkan mobil yang digunakan di lokasi agak jauh dari lokasi besi jembatan berada. Selanjutnya Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, Saksi Sigit dan Saksi Hadi memotong besi jembatan menjadi potongan yang lebih kecil lalu Saksi Ardah, Saudara Evan, Saudara Oki dan Saudara Rigen membawa besi yang sudah terpotong ke atas mobil.

- Bahwa besi jembatan yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit , Saksi Ardah, Saksi Hadi, Saudara Oki, Saudara Evan dan Saudara Rigen rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit , Saksi Ardah, Saksi Hadi, Saudara Oki, Saudara Evan dan Saudara Rigen tidak memiliki izin dan hak untuk mengambil besi jembatan milik Pemerintah Bengkulu Tengah;
  - Bahwa besi jembatan yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sigit , Saksi Ardah, Saksi Hadi, Saudara Oki, Saudara Evan dan Saudara Rigen sejumlah kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) kg;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Suparman Alias Supar Bin Ibnu Hajar di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang adalah berupa potongan besi jembatan seberat kira-kira 1.000 (seribu) kilogram;
  - Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.34 WIB di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.34 WIB, saat Saksi hendak ke sungai untuk buang air besar, Saksi melihat percikan api di pinggir sungai, lalu Saksi menghubungi Saksi Tusim untuk melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Tusim adalah kepala Desa Penanding, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Saksi Tusim;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit kemudian, Saksi dihubungi oleh Saksi Tusim dan menyuruh Saksi untuk memastikannya, lalu saat Saksi memastikannya lagi, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang memotong besi jembatan dengan menggunakan las;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan langsung menghubungi saudara Marco yang merupakan Bhabinkamtibmas Polsek Karang Tinggi, namun tidak diangkat, lalu tidak lama kemudian saudara Marco menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggu di depan;
- Bahwa sekitar pukul 02.19 WIB, saudara Marco dan temannya yang lain datang menuju ke pinggir sungai bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Tusim menyusul Saksi namun saudara Marco meminta Saksi dan Saksi Tusim untuk tidak ikut mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan melihat dari kejauhan saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Marco dan teman-temannya berhasil mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi Tusim mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Tusim Bin M. Lin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah berupa potongan besi jembatan seberat kira-kira 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.34 WIB di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Suparman dan mengabarkan bahwa Saksi Suparman melihat ada percikan api di Sungai Rindu Hati dan Saksi Suparman curiga ada yang mengambil besi jembatan, lalu Saksi menyuruh Saksi Suparman untuk memastikan hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.57 WIB, Saksi Suparman menelepon Saksi dan mengabarkan bahwa memang benar ada orang yang mengambil besi jembatan Sungai Rindu Hati;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan, orang yang mengambil besi jembatan Sungai Rindu Hati adalah sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi saat itu datang ke lokasi, namun saudara Marco meminta Saksi dan Saksi Suparman untuk tidak ikut mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan melihat dari kejauhan saja;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Marco dan teman-temannya berhasil mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Saksi Suparman mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Hendri Bela Bin Sahari di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset sejak tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa tugas Saksi adalah:
  1. Melakukan Penatausahaan barang milik daerah;
  2. Menyusun Rencana Kebutuhan Milik Daerah;
  3. Melakukan Proses Pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
  4. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah berdasarkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
  5. Menyusun dan menyiapkan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah;
  6. Melakukan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan November 2018, Kabupaten Bengkulu Tengah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian dilakukan penyerahan asset dari Kabupaten Bengkulu Utara kepada Kabupaten Bengkulu Tengah melalui P3D (Penyerahan Personil dan Prasarana Daerah);
  - Bahwa hingga saat ini Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2007;
  - Bahwa hingga saat ini Jembatan Sungai Rindu Hati belum pernah dihapuskan dari aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4 Saksi Ardah Hani Mustaqim Bin Ahirin di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa barang yang dimaksud adalah potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan saudara Oki mendatangi rumah Saksi Sigit dan mengatakan kepada Saksi Sigit bahwa Saksi dan saudara Oki diperintahkan oleh saudara Evan untuk mengajak Saksi Sigit mengambil besi jembatan yang sudah hanyut di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saat itu Saksi Sigit menanyakan masalah keamanannya kemudian Saksi dan saudara Oki menjawab bahwa segala keamanan dijamin oleh saudara Evan, sehingga Saksi Sigit menerima tawaran tersebut;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saudara Oki menghubungi Saksi Sigit dan mengatakan kepada Saksi Sigit untuk berangkat dari Kota Bengkulu pukul 20.00 WIB dan bertemu di depan Puskesmas Karang Tinggi;
  - Bahwa sesampainya di depan Puskesmas Karang Tinggi, Saksi melihat bahwa Saksi Sigit membawa temannya yaitu Saksi Hadi dan saudara Regent, kemudian saudara Evan mengatakan kepada Saksi Sigit bahwa

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besi tersebut sudah dipamitkan dengan warga dan kepala desa dan seratus persen dijamin oleh saudara Evan, setelah itu bersama-sama menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Sigit dan Saksi Hadi langsung memotong besi jembatan tersebut dengan menggunakan alat las, sementara saudara Evan, saudara Oki, Saksi dan saudara Regent bertugas mengangkat potongan-potongan besi yang sudah dikumpulkan di tepi sungai ke atas mobil milik Saksi Sigit, setelah itu seluruh besi yang berhasil diambil dibawa ke gudang barang bekas milik Saksi Sigit;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saudara Oki kembali menghubungi Saksi Sigit dan mengajak Saksi Hadi untuk mengambil besi jembatan di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyuruh Terdakwa untuk datang pada pukul 22.00 WIB;
  - Bahwa malam harinya, Terdakwa bersama dengan saudara Evan dan saudara Oki bertemu dengan Saksi Sigit yang berangkat dari Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Hadi dan Terdakwa, kemudian bersama-sama berangkat ke lokasi pemotongan besi jembatan ;
  - Bahwa sesampainya di lokasi, setelah alat-alat diturunkan saudara Evan menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan mobil di depan rumah saudara Evan, setelah itu Saksi Sigit dan Saksi Hadi memotong besi jembatan tersebut dengan menggunakan alat las kemudian setelah berhasil dipotong Saksi, sudara Evan saudara Oki dan saudara Regen mengangkat potongan besi tersebut ke pinggir sungai untuk dikumpulkan, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa masyarakat Desa Penanding bersama pihak kepolisian dan mengamankan Saksi, Saksi, Sigit, Saksi Hadi dan Terdakwa, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;
  - Bahwa terhadap potongan besi yang sudah berhasil diambil tersebut, belum sempat dijual;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen tidak memiliki izin saat mengambil potongan besi jembatan milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5 Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Ardah dan saudara Oki mendatangi rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Ardah dan saudara Oki diperintahkan oleh saudara Evan untuk mengajak Saksi mengambil besi jembatan yang sudah hanyut di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saat itu Saksi menanyakan masalah keamanannya kemudian Saksi Ardah dan saudara Oki menjawab bahwa segala keamanan dijamin oleh saudara Evan, sehingga Saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Hadi dan saudara Regen untuk mengajak mereka mengambil besi jembatan tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hadi dan saudara Regen berangkat dari Kota Bengkulu ke Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi TS dengan membawa alat las pemotong besi;
- Bahwa sesampainya di Desa Karang tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi, Saksi Hadi, dan saudara Regen bertemu dengan Saksi Ardah, saudara Evan dan saudara Oki, kemudian saudara Evan mengatakan bahwa kemanannya aman dan dijamin oleh saudara Evan, lalu bersama-sama menuju lokasi pemotongan besi jembatan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi dan Saksi Hadi langsung memotong besi jembatan tersebut dengan menggunakan alat las, sementara saudara Evan, saudara Oki, Saksi Ardah dan saudara Regen bertugas mengangkat potongan-potongan besi yang sudah dikumpulkan di tepi sungai ke atas mobil milik Saksi, setelah itu seluruh besi yang berhasil diambil dibawa ke gudang barang bekas milik Saksi sehingga besi-besi tersebut diletakkan di gudang barang bekas milik Saksi hingga besi-besi tersebut berhasil dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saudara Oki kembali menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil besi jembatan di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyuruh Saksi untuk datang pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi Hadi, saudara Regen dan Terdakwa untuk mengajak mengambil besi-besi bekas jembatan tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat dari Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Hadi, Terdakwa dan saudara Regen lalu bertemu dengan Saksi Ardah bersama dengan saudara Evan dan saudara Oki di depan Puskesmas Desa Penanding, kemudian bersama-sama berangkat ke lokasi pemotongan besi jembatan;
  - Bahwa sesampainya di lokasi, setelah alat-alat diturunkan saudara Evan menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan mobil di depan rumah saudara Evan, setelah itu Saksi dan Saksi Hadi memotong besi jembatan tersebut dengan menggunakan alat las kemudian setelah berhasil dipotong Saksi Ardah, saudara Evan saudara Oki dan saudara Regen mengangkat potongan besi tersebut ke pinggir sungai untuk dikumpulkan, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa masyarakat Desa Penanding bersama pihak kepolisian dan mengamankan Saksi, Saksi Ardah, Saksi Hadi dan Terdakwa, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;
  - Bahwa terhadap potongan besi yang sudah berhasil diambil tersebut, belum sempat dijual;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ardah, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen tidak memiliki izin saat mengambil potongan besi jembatan milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6 Saksi Hadi Hartono Bin Anang di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa barang yang dimaksud adalah potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Sigit datang ke rumah Saksi mengajak Saksi untuk memotong besi di Kecamatan Karang tinggi setelah maghrib dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Sigit dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah Saksi Sigit, Saksi melihat ada saudara Regen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sigit, dan saudara Regen berangkat ke Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan membawa 2 (dua) set alat las lalu sesampainya di depan Puskesmas Karang Tinggi, Saksi melihat Saksi Ardah bersama dengan saudara Oki dan saudara Evan, lalu bersama-sama berangkat menuju lokasi tempat pemotongan besi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi bersama Saksi Sigit menurunkan 2 (dua) set alat las dan langsung memotong besi jembatan yang telah hanyut tersebut, sedangkan saudara Regen, Saksi Ardah, saudara Oki dan saudara Evan mengangkut potongan besi yang sudah berhasil dipotong ke pinggir sungai, setelah semuanya berhasil terpotong dan dikumpulkan, seluruhnya bersama-sama mengangkat besi tersebut ke mobil dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi didatangi oleh Saksi Sigit dan mengajak Saksi untuk memotong besi kembali dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut, kemudian Saksi langsung mengikuti Saksi Sigit ke rumahnya lalu sesampainya di rumah Saksi Sigit, Saksi melihat sudah ada saudara Regen dan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sigit, saudara Regen dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampainya di desa Penanding, Saksi bersama dengan Saksi Sigit, saudara Regen dan Terdakwa menjemput Saksi Ardah, saudara Oki dan saudara Evan kemudian bersama-sama berangkat menuju tempat besi yang hanyut untuk melakukan pemotongan dan mengambil potongan besi jembatan tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi bersama dengan Saksi Sigit mengeluarkan alat las dan langsung memotong besi jembatan tersebut sedangkan Saksi Ardah, saudara Oki, saudara Evan, dan saudara Regen mengangkut potongan besi tersebut ke pinggir sungai untuk dikumpulkan dan Saksi Mezi bertugas untuk mengawasi pekerjaan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hampir selesai memotong besi-besi tersebut, datang beberapa masyarakat Desa Penanding bersama pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit dan Saksi Ardah, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;
- Bahwa terhadap potongan besi yang sudah berhasil diambil tersebut, belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Sigit, Saksi Ardah, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen tidak memiliki izin saat mengambil potongan besi jembatan milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa barang Terdakwa adalah salah satu orang yang ikut mengambil potongan besi tersebut bersama Saksi Ardah, Saksi Sigit dan Saksi Hadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 01.34 WIB, Saksi Sigit mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil besi hanyut sekitar pukul 20.00 WIB dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi berangkat ke rumah Saksi Sigit dan melihat Saksi Hadi dan saudara Regen di rumah Saksi Sigit, lalu Terdakwa bersama Saksi Sigit, Saksi Hadi dan saudara Regen pergi dengan mengendarai mobil ke Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setibanya di depan Puskesmas Karang Tinggi, Saksi melihat ada Saksi Ardah, saudara Oki dan saudara Evan, kemudian bersama-sama berangkat ke tempat besi hanyut tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saudara Evan meminta Terdakwa untuk memarkirkan mobil dengan posisi agak jauh dari lokasi pemotongan besi,

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa dan Saksi Ardah memarkirkan mobil kemudian langsung menuju tempat pemotongan besi tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas untuk melakukan pengawasan sedangkan Saksi Ardah menunggu besi selesai dipotong untuk diangkat;
- Bahwa setelah besi-besi berhasil dipotong, Terdakwa dan Saksi Ardah berangkat menuju mobil untuk mengambil mobil dan dibawa ke pinggir sungai untuk mengangkut potongan besi tersebut, namun di tengah perjalanan Terdakwa mendengar suara tembakan setelah itu kami diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem pembagian hasil dari penjualan besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up berwarna hitam dengan Nopol BD-9762-AL beserta kunci kontak;
- 2 (dua) set alat las pemotong besi;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 60 (enam puluh) kilogram;
- Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- 1 (satu) unit *Handphone* android jenis OPPO A16 berwarna biru muda dengan IMEI 1 863491053390719, IMEI 2 863491053390701;
- Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Ardah dan saudara Oki mendatangi rumah Saksi Sigit dan mengatakan kepada Saksi Sigit bahwa Saksi Ardah dan saudara Oki diperintahkan oleh saudara Evan untuk mengajak Saksi Sigit mengambil besi jembatan yang sudah hanyut di Desa Penanding, Kecamatan Karang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saat itu Saksi Sigit menanyakan masalah keamanannya kemudian Saksi Ardah dan saudara Oki menjawab bahwa segala keamanan dijamin oleh saudara Evan, sehingga Saksi Sigit menerima tawaran tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Sigit menemui Saksi Hadi dan saudara Regen untuk mengajak untuk mengambil besi jembatan tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sigit bersama dengan Saksi Hadi dan saudara Regen berangkat dari Kota Bengkulu ke Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi TS dengan membawa alat las pemotong besi;
- Bahwa sesampainya di Desa Karang tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, dan saudara Regen bertemu dengan Saksi Ardah, saudara Evan dan saudara Oki, kemudian saudara Evan mengatakan bahwa kemanannya aman dan dijamin oleh saudara Evan, lalu bersama-sama menuju lokasi pemotongan besi jembatan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi Sigit bersama Saksi Hadi menurunkan 2 (dua) set alat las dan langsung memotong besi jembatan yang telah hanyut tersebut, sedangkan saudara Regen, Saksi Ardah, saudara Oki dan saudara Evan mengangkut potongan besi yang sudah berhasil dipotong ke pinggir sungai, setelah semuanya berhasil terpotong dan dikumpulkan, seluruhnya bersama-sama mengangkat besi tersebut ke mobil dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa oleh karena Saksi Sigit belum mendapatkan upah hasil kerjanya sehingga besi-besi tersebut diletakkan di gudang barang bekas milik Saksi Sigit hingga besi-besi tersebut berhasil dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saudara Oki kembali menghubungi Saksi Sigit dan mengajak Saksi Sigit untuk mengambil besi jembatan di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyuruh Saksi Sigit untuk datang pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi Sigit mendatangi Saksi Hadi, saudara Regen dan Terdakwa untuk mengajak mengambil besi-besi bekas jembatan tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WIB, Saksi Sigit berangkat dari Kota Bengkulu bersama dengan Saksi Hadi, Terdakwa dan saudara Regen lalu bertemu dengan Saksi Ardah bersama dengan saudara Evan dan saudara Oki di depan Puskesmas Desa Penanding, kemudian bersama-sama berangkat ke lokasi pemotongan besi jembatan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Sigit bersama dengan Saksi Hadi mengeluarkan alat las dan langsung memotong besi jembatan tersebut sedangkan Saksi Ardah, saudara Oki, saudara Evan, dan saudara Regen mengangkut potongan besi tersebut ke pinggir sungai untuk dikumpulkan dan Saksi Mezi bertugas untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa setelah hampir selesai memotong besi-besi tersebut, datang beberapa masyarakat Desa Penanding bersama pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, dan Saksi Hadi, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada akhir bulan November 2018, Kabupaten Bengkulu Tengah dimekarkan dari Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian dilakukan penyerahan asset dari Kabupaten Bengkulu Utara kepada Kabupaten Bengkulu Tengah melalui P3D (Penyerahan Personil dan Prasarana Daerah);
- Bahwa hingga saat ini Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2007;
- Bahwa hingga saat ini Jembatan Sungai Rindu Hati belum pernah dihapuskan dari aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang mili Pemerintah Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur mengambil barang;
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Mezi Bin Adam di mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;  
Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Ardah dan saudara Oki mendatangi rumah Saksi Sigit dan mengatakan kepada Saksi Sigit bahwa Saksi Ardah dan saudara Oki diperintahkan oleh saudara Evan untuk mengajak Saksi Sigit mengambil besi jembatan yang sudah hanyut di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saat itu Saksi Sigit menanyakan masalah keamanannya kemudian Saksi Ardah dan saudara Oki menjawab bahwa segala keamanan dijamin oleh saudara Evan, sehingga Saksi Sigit menerima tawaran tersebut, kemudian Saksi Sigit menemui Saksi Hadi dan saudara Regen untuk mengajak mereka mengambil besi jembatan tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sigit bersama dengan Saksi Sigit dan saudara Regen berangkat dari Kota Bengkulu ke Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi TS dengan membawa alat las pemotong besi, lalu sesampainya di Desa Karang tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, dan saudara Regen bertemu dengan Saksi Ardah, saudara Evan dan saudara Oki, kemudian saudara Evan mengatakan bahwa kemanannya aman dan dijamin oleh saudara Evan, lalu bersama-sama menuju lokasi pemotongan besi jembatan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi, Saksi Sigit bersama Saksi Hadi menurunkan 2 (dua) set alat las dan langsung memotong besi jembatan yang telah hanyut tersebut, sedangkan saudara Regen, Saksi Ardah, saudara Oki dan saudara Evan mengangkut potongan besi yang sudah berhasil dipotong ke pinggir sungai, setelah semuanya berhasil terpotong dan dikumpulkan, seluruhnya bersama-sama mengangkat besi tersebut ke mobil dan meninggalkan lokasi, dan oleh karena Saksi Sigit belum mendapatkan upah hasil kerjanya sehingga besi-besi tersebut diletakkan di gudang barang bekas milik Saksi Sigit hingga besi-besi tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, saudara Oki kembali menghubungi Saksi Sigit dan mengajak Saksi Sigit untuk mengambil besi jembatan di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyuruh Saksi Sigit untuk datang pada pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi Sigit mendatangi Saksi Hadi, saudara Regen dan Terdakwa untuk mengajak mengambil besi-besi bekas jembatan tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WIB, Saksi Sigit berangkat dari Kota Bengkulu bersama dengan Terdakwa, Saksi Hadi dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



saudara Regen lalu bertemu dengan Saksi Ardah bersama dengan saudara Evan dan saudara Oki di depan Puskesmas Desa Penanding, kemudian bersama-sama berangkat ke lokasi pemotongan besi jembatan, lalu setibanya di lokasi, Saksi Sigit bersama dengan Saksi Hadi mengeluarkan alat las dan langsung memotong besi jembatan tersebut sedangkan Saksi Ardah, saudara Oki, saudara Evan, dan saudara Regen mengangkut potongan besi tersebut ke pinggir sungai untuk dikumpulkan dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi pekerjaan, namun setelah hampir selesai memotong besi-besi tersebut, datang beberapa masyarakat Desa Penanding bersama pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit dan Saksi Hadi, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa posisi semula potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun oleh karena telah diambil oleh Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit dan Saksi Hadi, barang tersebut berpindah tempat serta telah berada dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit dan Saksi Hadi, serta barang berupa potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana tujuan Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen mengambil 1 potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah yang diambil tersebut bukanlah merupakan Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm*





Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen, melainkan milik milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen telah mengambil potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga pada waktu Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen mengambil potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut, Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit dan Saksi Hadi ditangkap oleh pihak, sedangkan saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa, Saksi Ardah, Saksi Sigit, Saksi Hadi, saudara Evan, saudara Oki dan saudara Regen melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil potongan besi Jembatan Sungai Rindu Hati yang berada di Desa Penanding, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan saling bersekutu dengan peran sebagai berikut:

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ardah berperan mengangkut dan mengumpulkan besi jembatan yang telah dipotong ke pinggir sungai lalu ke bak mobil;
- Saksi Sigit berperan memotong besi jembatan dengan menggunakan alat las;
- Saksi Hadi berperan memotong besi jembatan dengan menggunakan alat las;
- Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar saat Saksi Sigit dan Saksi Hadi memotong dan mengumpulkan besi-besi tersebut;
- Saudara Evan berperan mengajak, menjamin keamanan, serta mengangkut dan mengumpulkan besi jembatan yang telah dipotong ke pinggir sungai lalu ke bak mobil;
- Saudara Oki berperan mengangkut dan mengumpulkan besi jembatan yang telah dipotong ke pinggir sungai lalu ke bak mobil;
- Saudara Regen mengangkut dan mengumpulkan besi jembatan yang telah dipotong ke pinggir sungai lalu ke bak mobil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa adalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up berwarna hitam dengan Nopol BD-9762-AL beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri dan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dipergunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) set alat las pemotong besi;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
- 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 60 (enam puluh) kilogram;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri dan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) kilogram, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Saksi Hendri Bela Bin Sahari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* android jenis OPPO A16 berwarna biru muda dengan IMEI 1 863491053390719, IMEI 2 863491053390701 adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri dan di persidangan terbukti barang bukti tersebut tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, sehingga Majelis

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Saksi Hendri Bela Bin Sahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mezi Bin Adam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up berwarna hitam dengan Nopol BD-9762-AL beserta kunci kontak;  
dikembalikan kepada Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri;
  - 2 (dua) set alat las pemotong besi;
  - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
  - 2 (dua) buah tabung oksigen ukuran 60 (enam puluh) kilogram;  
dimusnahkan;
  - Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan besi dengan berbagai macam bentuk dan ukuran dengan total berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram;  
dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Saksi

Hendri Bela Bin Sahari

- 1 (satu) unit *Handphone* android jenis OPPO A16 berwarna biru muda dengan IMEI 1 863491053390719, IMEI 2 863491053390701;

dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita yaitu Saksi Sigit Rafindo Bin Salkat Andri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S. H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)